



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga dan meningkatkan dedikasi, loyalitas, kedisiplinan, kinerja serta tanggungjawab sebagai unsur aparatur sipil negara dan abdi masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu disusun kode etik pegawai;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat pembina kepegawaian menetapkan kode etik instansi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dan calon PNS di Lingkungan DPMPSTSP Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan PNS baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
8. Jiwa Korps PNS adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreatifitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Majelis Kehormatan Kode Etik PNS yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah daerah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.
10. Pelanggaran Kode Etik PNS adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik PNS.
11. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik PNS.
12. Pelapor adalah seorang atau sekelompok orang karena hak atau kewajibannya berdasarkan Peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa Pelanggaran Kode Etik PNS.
13. Pengadu adalah seorang yang mengadukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak PNS yang telah melakukan Pelanggaran Kode Etik PNS.
14. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu Pelanggaran Kode Etik PNS yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
15. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi Pelanggaran Kode Etik PNS.
16. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak pengadu kepada pejabat yang berwenang dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.
17. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II TUJUAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Kode Etik PNS bertujuan untuk:

- a. Mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
- d. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional; dan
- e. Meningkatkan citra dan kinerja PNS.

BAB III NILAI-NILAI DASAR BAGI PNS

Pasal 3

PNS harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
- c. Semangat nasionalisme;
- d. Mengutamakan kepentingan negara, diatas kepentingan pribadi, atau golongan;

- e. Kehormatan bangsa dan Negara, serta memegang teguh rahasia Negara dan rahasia jabatan;
- f. Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- h. Tidak diskriminatif;
- i. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- j. Semangat Jiwa Korps PNS;
- k. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- l. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- m. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- n. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- o. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- p. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- q. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- r. Kejujuran, keadilan dan disiplin;
- s. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- t. Meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB IV
KODE KTİK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik PNS:

- a. Dalam bernegara;
- b. Dalam berorganisasi;
- c. Dalam bermasyarakat;
- d. Terhadap diri sendiri; dan
- e. Terhadap sesama PNS.

Pasal 5

Kode Etik PNS dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang- Undang-Dasar 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa. dan negara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. Menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif, dan
- i. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 6

Kode Etik PNS dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. Menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. Menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan;
- c. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang- undangan;
- d. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang;
- e. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan pemerintah sesuai dengan tatacara dan peraturan perundang-undangan;

- f. Tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Menunjukkan sifat kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
- h. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- i. Menjalinkan kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- j. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- k. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- l. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- m. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 7

Kode Etik PNS dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. Bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. Berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. Menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- g. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 8

Kode Etik PNS terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. Jujur terhadap diri sendiri;
- b. Terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- d. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- e. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan;
- f. Memiliki daya juang yang tinggi;
- g. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- i. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Pasal 9

Kode Etik PNS terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :

- a. Menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antara sesama, suku dan umat beragama/ kepercayaan;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertical maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. Menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS: dan
- h. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB V
MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu
Pembentukan Majelis Kode Etik

Pasal 10

- (1) Untuk menegakan Kode Etik PNS dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran Kode Etik dan Majelis Kode Etik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum dibentuk, maka pelanggaran tersebut ditangani oleh Majelis Kode Etik Tingkat Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1(satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Paling banyak 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah kurang dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan/atau pangkat anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik PNS, setidaknya pangkat/atau jabatan sama dengan PNS yang diperiksa.

Bagian Kedua
Tugas Majelis Kode Etik

Pasa12

- Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas :
- a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik PNS;
 - b. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat Yang Berwenang; dan
 - c. Menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 13

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berwenang untuk :

- a. Memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor;
- b. Menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
- d. Memutuskan/menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. Memutuskan/menetapkan reaksi jika Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik PNS; dan
- f. Merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 14

- (1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas Laporan/ Pengadaan Pelanggaran Kode Etik PNS;
 - b. Menentukan jadwal sidang;
 - c. Menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
 - d. Memimpin jalannya sidang;
 - e. Menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - f. Mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun saksi untuk merumuskan putusan sidang;

- g. Menandatangani putusan sidang;
 - h. Membacakan putusan sidang; dan
 - i. Menandatangani berita acara sidang.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban :
- a. Menyiapkan administrasi persidangan;
 - b. Membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor, Pelapor/Pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
 - c. Menyusun berita acara sidang;
 - d. Menyiapkan konsep putusan sidang;
 - e. Menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;
 - f. Membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan Terlapor; dan
 - g. Menandatangani berita acara sidang.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban :
- a. Mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. Mengajukan saran kepada ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak; dan
 - c. Mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

Bagian Ketiga
Sidang Majelis Kode Etik

Pasal 15

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik PNS.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNIS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang, membuat pernyataan yang dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 16

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walaupun Terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.
- (5) Putusan sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Terlapor

Pasal 17

- (1) Terlapor berhak :
 - a. Menerima surat panggilan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
 - b. Menyampaikan pembelaan pada saat sidang Majelis Kode Etik;
 - c. Mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
 - d. Menerima Salinan putusan sidang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan
- (2) Terlapor berkewajiban :
 - a. Memenuhi panggilan;
 - b. Menghadiri sidang;

A

- c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
- e. Mentaati ketentuan persidangan; dan
- f. Berlaku sopan.

BAB VII BAGAN ALUR

Pasal 18

Standar operasional prosedur pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII TATA CARA PENYAMPAIAN NOTIFIKASI PADA SISTEM OSS

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat sesuai dengan kewenangannya, menyampaikan hasil pengecekan kepada Lembaga OSS berupa Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi, berupa Notifikasi :
 - a. Pernyataan definitif Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional apabila telah menyelesaikan seluruh pemenuhan komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan proses penyelesaian pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Pembatalan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional apabila belum menyelesaikan pemenuhan komitmen atau menyelesaikan komitmen melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS :
 - a. Memberikan pernyataan definitif Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional; atau
 - b. Menerbitkan pembatalan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
- (3) Dalam hal Izin Usaha atau Izin Operasional dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan ulang dan Penyelesaian Komitmen yang telah dipenuhi tetap diakui sepanjang tidak ada perubahan dalam hasil penelaahan teknis.

Pasal 20

Dalam hal lembaga OSS telah memberikan pernyataan definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, Izin usaha dan Izin komersial atau operasional berlaku efektif dan pemegang izin dapat langsung menjalankan kegiatan usaha.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan melalui OSS, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat dapat melakukan pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi yang tersedia dan/atau secara manual.
- (2) Dalam hal peringatan dari pejabat Pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, pejabat Pembina kepegawaian memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan Kode Etik PNS dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 24


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
As Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis DPMPTSP	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di: jailolo
Pada tanggal: 03 Agustus 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 03 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT


M. SYAHRIL ABD RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR...55

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi


Jason K. Lalomo, SH. LL.M
Pembina IV/a
Nip. 19730128 200604 1 009